



**PUTUSAN**

**Nomor : 161/Pid.B/2014/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **DEDI SIHOTANG Als DEDI**  
Tempat lahir : Sidikalang (Sumut)  
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun / 02 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling II Sawit Rayon A PT.Inti  
Kamparindo Sejahtera (IKS) Desa Danau Lancang  
Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan PT.Inti Kamparindo Sejahtera (IKS)  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2014

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 16 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SIHOTANG Als DEDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melkaukna dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukna oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena da hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayt (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SIHOTANG Als DEDI**, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit.

Dipergunakan dalam perkara lain A.RIATNO Als GENDOWOR

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDI SIHOTANG Als DEDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SIHOTANG Als DEDI** bersama-sama dengan saksi RIATNO Als GENDOWOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2014 atau setldak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun2014, bertempat di Blok L 13 Rayon A PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS) yang terletak di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melkaukna dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukna oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena da hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” yang ditakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.00 terdakwa sebagai karyawan yang bertugas dan tanggung jawab melakukan pemanenan buah kelapa awit di areal Kebun milik PT.INTI KAMPARINDOS EJAHTERA dengan gaji pokok sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertemu dengan saksi RIATNO Als GENDOWOR (dalam berkas terpisah) yang mana saksi juga selaku karyawan pemanen buah kelapa sawit pada PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA di Jalan Poros Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi RIATNO Als GENDOWOR berkata kepada terdakwa agar memisahkan buah kelapa sawit yang telah di panen dan nantinya akan dijual oleh terdakwa serta hasil dari penulian kelapa sawit tersebut di bagi dua antara saksi RIATNO Als GENDOWOR dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan saksi RIATNO Als GENDOWOR tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RIATNO Als GENDOWOR mulai melakukan pekerjaan masing-masing, dimana saksi RIATNO Als GENDOWOR bertugas melakukan pemanenan di areal AFD II sawit Rayon A PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS) sedangkan terdakwa juga mulai melakukan tugasnya memanen/mendodos di areal Blok L 13 AFD II PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS).
- Selesai mendodos buah kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa mulai menyisihkan buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA dengan cara mengangkut satu persatu buah kelapa sawit dan disembunyikannya ke parit gajah batas lahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lahan PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS) dengan lahan milik masyarakat sesuai dengan permintaan saksi RIATNO Als GENDOWOR dengan maksud agar buah kelapa sawit tersebut akan mudah diambil apabila ada pembeli yang akan membelinya.

- Akan tetapi belum sempat saksi RIATNO Als GENDOWOR dan terdakwa menjual kelapa sawit tersebut kepada orang lain, terdakwa ditangkap oleh saksi RIATNO Als MANDOR dan saksi SYAHREZA NUR ILHAMSIAH Als REZA serta saksi HASANUDDIN yang mengetahui perbuatan terdakwa.
- Setelah dilakukan interogasi oleh para saksi lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan penyisihan terhadap buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) janjang tersebut atas permintaan dari saksi RIATNO Als GENDOWOR. Kemudian terdakwa beserta buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) janjang dibawa ke Polres tapung Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan saksi RIATNO Als GENDOWOR bersama dengan terdakwa, PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS) mengalami kerugian kurang lebih Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIATNO Als GENDOWOR diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

#### Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **DEDI SIHOTANG Als DEDI** bersama-sama dengan saksi RIATNO Als GENDOWOR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Blok L 13 Rayon A PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS) yang terletak di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan dipidana,, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, untuk dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang ditakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.00 terdakwa sebagai karyawan yang bertugas dan tanggung jawab melakukan pemanenan buah kelapa awit di areal Kebun milik PT.INTI KAMPARINDOS EJAHTERA dengan gaji pokok sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertemu dengan saksi RIATNO Als GENDOWOR (dalam berkas terpisah) yang mana saksi juga selaku karyawan pemanen buah kelapa sawit pada PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA di Jalan Poros Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi RIATNO Als GENDOWOR berkata kepada terdakwa agar memisahkan buah kelapa sawit yang telah di panen dan nantinya akan dijual oleh terdakwa serta hasil dari penulian kelapa sawit tersebut di bagi dua antara saksi RIATNO Als GENDOWOR dan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan saksi RIATNO Als GENDOWOR tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RIATNO Als GENDOWOR mulai melakukan pekerjaan masing-masing, dimana saksi RIATNO Als

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENDOWOR bertugas melakukan pemanenan di areal AFD II sawit Rayon A PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS) sedangkan terdakwa juga mulai melakukan tugasnya memanen/mendodos di areal Blok L 13 AFD II PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS).

- Selesai mendodos buah kelapa sawit tersebut, lalu terdakwa mulai menyisihkan buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA dengan cara mengangkut satu persatu buah kelapa sawit dan disembunyikannya ke parit gajah batas lahan antara lahan PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS) dengan lahan milik masyarakat sesuai dengan permintaan saksi RIATNO Als GENDOWOR dengan maksud agar buah kelapa sawit tersebut akan mudah diambil apabila ada pembeli yang akan membelinya.
- Akan tetapi belum sempat saksi RIATNO Als GENDOWOR dan terdakwa menjual kelapa sawit tersebut kepada orang lain, terdakwa ditangkap oleh saksi RIATNO Als MANDOR dan saksi SYAHREZA NUR ILHAMSYAH Als REZA serta saksi HASANUDDIN yang mengetahui perbuatan terdakwa.
- Setelah dilakukan interogasi oleh para saksi lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan penyisihan terhadap buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) janjang tersebut atas permintaan dari saksi RIATNO Als GENDOWOR. Kemudian terdakwa beserta buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) janjang dibawa ke Polres tapung Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan saksi RIATNO Als GENDOWOR bersama dengan terdakwa, PT.INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS) mengalami kerugian kurang lebih Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIATNO Als GENDOWOR diutus dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. HASANUDDIN Als UDIN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Blok L seri 13 Afdeling II Rayon A PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit lalu buah kelapa yang telah dipanen tersebut, dilansir kearah parit pembatas antara PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa dalam melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) tersebut terdakwa melakukan bersama-sama dengan saksi Riatno als Gendowor;
- Bahwa dipersidangan saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.30 wib, ketika saksi sedang melakukan patrol di Blok L seri 13 Afdeling II Sawit Rayon A PT IKS saksi melihat terdakwa sedang panen. Setelah memanen buah kelapa sawit, lalu buah tersebut dilansir oleh terdakwa kearah parit pembatas antara PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) dengan kebun kelapa sawit milik warga dengan cara dipikul dan buah tersebut dimasukkan ke dalam parit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang, melihat hal tersebut saksi menjadi curiga lalu melakukan pengintaian. Pada saat itu saksi menghubungi rekan saksi yang bernama Rianto untuk memberitahukan hal tersebut, ketika saksi Rianto datang, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) yang telah berhasil digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) tandan
- Bahwa Terdakwa dan Riatno als Gendowor adalah karyawan panen pada PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. RIANTO Als PAK MANDOR:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Blok L seri 13 Afdeling II Rayon A PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) Desa Danau Lancang Kec.TApung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh rekan saksi yang bernama Hasanuddin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi sdr.Reza dan setelah itu langsung menuju tempat tersebut, setelah bertemu dengan Hasanuddin selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit lalu buah kelapa yang telah dipanen tersebut, dilansir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah parit pembatas antara PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat;

- Bahwa dalam melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) tersebut terdakwa melakukan bersama-sama dengan Riatno als Gendowor;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.30 wib, ketika saksi sedang melakukan patrol di Blok L seri 13 Afdeling II Sawit Rayon A PT IKS saksi melihat terdakwa sedang panen. Setelah memanen buah kelapa sawit, lalu buah tersebut dilansir oleh terdakwa kearah parit pembatas antara PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) dengan kebun kelapa sawit milik warga dengan cara dipikul dan buah tersebut dimasukkan ke dalam parit. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang, melihat hal tersebut saksi menjadi curiga lalu melakukan pengintaian. Pada saat itu saksi menghubungi rekan saksi yang bernama Rianto untuk memberitahukan hal tersebut, ketika saksi Rianto datang, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) yang telah berhasil digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) tandan
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) mengalami kerugian sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan Riatno als Gendowor adalah karyawan panen pada PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. SYAHREZA NUR ILHAMSYAH Als REZA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Blok L seri 13 Afdeling II Rayon A PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) Desa Danau Lancang Kec.TApung Hulu Kab.Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh rekan saksi yang bernama RIANTO;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju tempat kejadian, kemudian melakukan penangkapan terhadap terakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit lalu buah kelapa yang telah dipanen tersebut, dilansir kearah parit pembatas antara PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa dalam melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) tersebut terdakwa melakukan bersama-sama dengan Riatno als Gendowor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.30 wib, ketika saya sedang melakukan patrol di Blok L seri 13 Afdeling II Sawit Rayon A PT IKS saksi melihat terdakwa sedang panen. Setelah memanen buah kelapa sawit, lalu buah tersebut dilansir oleh terdakwa kearah parit pembatas antara PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) dengan kebun kelapa sawit milik warga dengan cara dipikul dan buah tersebut dimasukkan ke dalam parit. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang, melihat hal tersebut saksi menjadi curiga lalu melakukan pengintaian, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) yang telah berhasil digelapkan oleh terdakwa adalah sebanyak 15 (lima belas) tandan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) mengalami kerugian sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan Riatno als Gendowor adalah karyawan panen pada PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS);

#### 4. Riatno als Gendowor

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Blok L seri 13 Afdeling II Rayon A PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar, saksi telah menyuruh terdakwa untuk menyisihkan buah kelapa sawit yang dipanen terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wib saksi berangkat dari rumah ke Areal Afdeling II, diperjalan saksi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “bisa nggak kita mainkan buah itu sekitar 10 tandan?” dan dijawab terdakwa “bisa” selanjutnya saksi dan terdakwa langsung melakukan pemanenan, setelah selesai melakukan panen, terdakwa menyisihkan hasil panennya dan disembunyikan kedalam parit perusahaan yang berbatasan dengan kebun sawit masyarakat, akan tetapi belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh pihak perusahaan;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi bekerja di PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) sebagai karyawan panen;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendapat ijin dari Pihak PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 11.00 Wib di Blok L seri 13 Afdeling II Rayon A PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar, saya telah menyisihkan buah kelapa sawit yang saya terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wib saya berangkat dari rumah ke Areal Afdeling II, diperjalan terdakwa bertemu dengan Riatno dan mengatakan “bisa nggak kita mainkan buah itu sekitar 10 tandan?” dan terdakwa jawab “bisa” selanjutnya terdakwa dan Riatno langsung melakukan pemanenan, setelah selesai melakukan panen, terdakwa menyisihkan hasil panen dan disembunyikan kedalam parit perusahaan yang berbatasan dengan kebun sawit masyarakat, akan tetapi belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut terdakwa telah ditangkap oleh pihak perusahaan;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri terdakwa karena gaji terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setiap bulannya terdakwa menerima gaji sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terima setiap tanggal tiga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pihak PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 15(lima belas) tandan buah kelapa sawit;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS) Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar selaku karyawan panen yang bertugas memanen buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo sejahtera (PT IKS);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke Areal Afdeling II, diperjalan terdakwa bertemu dengan Riatno , kemudian saksi Riatno mengajak terdakwa untuk menyisihkan buah kelapa sawit milik PT.Inti Kamparindo Sejahtera dan terdakwa menyanggupi ajakan saksi Riatno tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT.Inti Kamparindo Sejahtera dengan cara menyisihkan buah kelapa sawit yang telah dipanen terdakwa kemudian buah kelapa sawit tersebut dipikul berulang-ulang kali dan dimasukkan ke dalam parit gajah perbatasan antara kebun sawit milik PT.Inti Kamparindo Sejahtera dengan kebun sawit milik masyarakat sehingga buah kelapa sawit yang telah diangkut oleh terdakwa berjumlah 15 (lima belas) tandan;
- Bahwa pada saat memindahkan buah kelapa sawit tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hasanuddin, saksi Riatno als Pak Mandor dan saksi Syahreza

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ilhamsyah als Reza (masing-masing adalah anggota security PT Inti Kamparindo Sejahtera) dimana kemudian terdakwa dan Riatno beserta barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan kepihak Kepolisian Polres Kampar guna proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDI SIHOTANG Als DEDI** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas tandan) yang apabilan diuang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah ke Areal Afdeling II, diperjalan terdakwa bertemu dengan Riatno, kemudian saksi Riatno mengajak terdakwa untuk menyisihkan buah kelapa sawit milik PT.Inti Kamparindo Sejahtera dan terdakwa menyanggupi ajakan saksi Riatno tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT.Inti Kamparindo Sejahtera dengan cara menyisihkan buah kelapa sawit yang telah dipanen terdakwa kemudian buah kelapa sawit tersebut dipikul berulang-ulang kali dan dimasukkan ke dalam parit gajah perbatasan antara kebun sawit milik PT.Inti Kamparindo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera dengan kebun sawit milik masyarakat sehingga buah kelapa sawit yang telah diangkut oleh terdakwa berjumlah 15 (lima belas) tandan;

Menimbang, bahwa pada saat memindahkan buah kelapa sawit tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Hasanuddin, saksi Riatno als Pak Mandor dan saksi Syahreza Nur Ilhamsyah als Reza (masing-masing adalah anggota security PT Inti Kamparindo Sejahtera) dimana kemudian terdakwa dan Riatno beserta barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan kepihak Kepolisian Polres Kampar guna proses selanjutnya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas tandan) yang apabilan diuang sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja pada PT Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) selaku karyawan panen yang bertugas memanen buah kelapa sawit milik PT Inti Kamparindo Sejahtera (IKS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PY INTI KAMPARINDO SEJAHTERA (IKS);
- 

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SIHOTANG Als DEDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Kesatu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa DEDI SIHOTANG Als DEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15(lima belas) tandan buah kelapa sawit;Dipergunakan dalam perkara lain an.Riatno als Gendowor;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **22 MEI 2014** oleh kami **ANGGALANTON B.MANALU,SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **ENRO WALESA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**JOHN PAUL MANGUNSONG,SH**

**ANGGALANTON**

**B.MANALU,SH,MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ENRO WALESA,SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**KHAIDIR**